



**PUTUSAN**

Nomor 5 /PID.SUS/2017/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : VERRY SOEKMANTO, SH ;
2. Tempat lahir : Banabungi ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Juli 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Murhum No.43 Kel Nganganaumala  
Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pengacara ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;

Halaman 1 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap II sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Anselmus AR Masiku, SH., Bustaman, SH., Mahardian, SH., dan Saddang Nur, SH., Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Anselmus A.R. Masiku And Partner, beralamat di Jalan Wayong II Poros P2id No. 55 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/1099/HN.01.10/VIII/2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN .Unh tanggal 19 Desember 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Pekara : PDM-40/RP.9/Euh.2/08/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa VERRY SOEKMANTO, SH selaku direktur PT. Daka Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DAKA GROUP Nomor 14 Tahun 2003 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEFHINA VESTHA RAYA, SH) dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daka Group Nomor 97 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ASBAR IMRAN, SH, pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sampai pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Boedingie pemekaran Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

*Halaman 2 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Daka Group berdasarkan pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PT DAKA GROUP No.97 tanggal 28 April 2011 mewakili PT.DAKA GROUP bertugas dan mempunyai wewenang mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan yang mengetahui bahwa PT.DAKA GROUP memiliki IUP (ijin Usaha Pertambangan) Nomor 212 Tahun 2012 tentang Revisi Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.DAKA GROUP (KW 08 DSP 092) tertanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.DAKA GROUP mengirimkan surat No.008/D6/4/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Klarifikasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No.212 Tahun 2012 tentang Revisi Batas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT DAKA GROUP (KW 08 DSP 092) kepada Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Sulawesi Tenggara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (YASIR SYAM HUSAIN,SP.,MM) mengirimkan surat jawaban kepada terdakwa selaku Direktur PT.DAKA GROUP Nomor 37/I-BPIHHUT/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Klarifikasi Status Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) menyatakan berdasarkan hasil overlay peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dan Daftar Koordinat Peta Poligon tertutup bahwa status lahan yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan No.212 Tahun 2012 adalah:
  - a. Tamat Wisata Alam Laut Teluk Lasolo seluas 91,44 Ha
  - b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 52,13 Ha
  - c. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 24,85 Ha
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.DAKA GROUP yang sudah mengetahui status lahan yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan No.212 Tahun 2012 masuk dalam areal kawasan

Halaman 3 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Wisata Alam Laut dan Hutan Produksi Terbatas tetap melakukan kegiatan penambangan dengan meminta bantuan kepada MUSTAFA untuk mencarikan alat berat berupa Excavator sebanyak 6 (enam) unit merk Volvo dan 5 (lima) unit mobil dump truck Hino dengan harga sewa perbulan untuk mobil Dump Truk sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan untuk harga sewa excavator dan terdakwa telah melakukan pembayaran alat berat tersebut sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada MUSTAFA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa dan memasukkan excavator dan dump truck ke lokasi penambangan PT.DAKA GROUP dengan cara memobilisasi atau membawanya dengan menggunakan kapal LCT menuju ke jety PT.DAKA GROUP di Desa Boedingie pemekaran Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara.
- Bahwa pada bulan November 2015 setelah memasukkan kedalam areal hutan tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan para pekerja untuk menggali tanah dengan hasil produksi sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton ore nikel.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 terdakwa memerintahkan Ellianovaky S.J Boelado, ST selaku Kepala Teknik Tambang, untuk melakukan kegiatan penambangan dengan melakukan penggalian tanah dengan menggunakan excavator di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Daka Group kemudian Ellianovaky S.J Boelado, ST, Saifatul Rakmal Als Nano dan Widodo menuju lokasi penambangan di Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara untuk melakukan pembebasan lahan, sosialisasi terhadap masyarakat sekitar IUP, eksplorasi atau pengeboran didalam lokasi PT. Daka Group, membangun base camp dan kantor di lokasi IUP PT Daka Group, land Clearing dan Striping lahan, pengangkutan ore nikel dari lokasi penambangan ke lokasi stock file di pelabuhan PT. Daka Group serta melakukan kegiatan penambangan dengan melakukan penggalian bijih nikel dengan menggunakan alat berat Excavator dan mengangkut dengan menggunakan Dump Truck.
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan PT. Daka Group melakukan kegiatan penambangan atau penggalian ore nikel dengan

Halaman 4 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berat jenis Excavator kemudian mengangkat hasil galian ore nikel tersebut dengan mobil dump truck menuju lokasi stock file yang berada di pinggir laut yang mana lokasi penambangan PT. Daka Group berada dalam kawasan hutan dan kegiatan penambangan tersebut tanpa memiliki izin dari menteri.

- Bahwa sesuai hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi penambangan PT Daka Group yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil titik koordinat sebagai berikut :

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT	
		X	Y
1	Lokasi galian ore nikel	431279	9618234
2	Lokasi galian ore nikel	431267	9618220
3	Lokasi galian ore nikel	431237	9618258
4	Lokasi galian ore nikel	431263	9618186
5	Jalan Produksi	431298	9618212
6	Jalan Produksi	431257	9618316
7	Lokasi galian ore nikel	431244	9618351
8	Bukaan Lama	431247	9618337
9	Jety/Stock pile tumpukan ore nikel	431530	9618655

Sesuai hasil titik koordinat diatas setelah dimasukkan/ploting kedalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/Menhut-II/2011, tanggal 09 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ±115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di propinsi Sulawesi Tenggara dan Lampiran Surat Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan No.S.63/Kuh-5/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang

Halaman 5 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Batas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Wiwirano dan Lalindu skala 1:100.000 bahwa lokasi penggalian ore nikel PT.DAKA GROUP pada titik koordinat N0.1,2,3,4 dan 5 tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan kategori Hutan Negara, titik koordinat 6,7,8 tersebut masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan titik koordinat 9 tersebut diatas berada dalam Kawasan Suaka Alam/Kawasan pelestarian Alam Perairan dan masuk dalam wilayah IUP PT.DAKA GROUP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a, b jo pasal 17 Ayat (1) huruf b, a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Pek : PDM-40/Rp.9//Euh.2/08/2016 tanggal 30 Nopember 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Verry Soekmanto, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perusakan Hutan", sebagaimana yang didakwakan dan diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a,b Jo pasal 17 Ayat (1) huruf b, a UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Verry Soekmanto, SH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Barang bukti :
    - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna kuning abu-abu merk Volvo tipe EC210B nomor lambung EX 04
    - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna putih No.Pol DT 9057 DE
    - Hasil pelelangan barang bukti berupa ore nikel 3.000 (tiga ribu) metrik Ton dengan harga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana risalah lelang Nomor 337/2016 tanggal 26 Mei 2016
- Dirampas Untuk Negara

Halaman 6 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Daka Group Nomor 14 tanggal 19 November 2003 yang di terbitkan oleh Yosephina Vestha Raya, SH selaku Notaris di Kota Kendari yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Daka Group Nomor:97 tanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Asbar Imran, SH selaku Notaris dan PPAT di Kendari yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU.23128.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan di Jakarta tanggal 09 Mei 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:212 Tahun 2012 tentang Revisi Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Daka Group (KW 08 DSP 092) ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 21 Mei 2012 ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat Clear and Clean Nomor:575/Min/12/2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Sulawesi Tenggara Nomor:37/I-BIPHUT/2013 perihal : Klarifikasi Status Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kendari tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Yasir Syam Husain, SP,MM yang telah disahkan sesuai aslinya.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN.Unh. tanggal 19 Desember 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 7 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Verry Soekmanto, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Izin Membawa Alat-Alat Berat Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Penambangan dan Mengangkut Hasil Tambang Di Dalam Kawasan Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Verry Soekmanto, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna kuning abu-abu merk Volvo tipe EC210B nomor lambung EX 04
  - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna putih No.Pol DT 9057 DE
  - Hasil pelelangan barang bukti berupa ore nikel 3.000 (tiga ribu) metrik Ton dengan harga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana risalah lelang Nomor 337/2016 tanggal 26 Mei 2016  
Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Daka Group Nomor 14 tanggal 19 November 2003 yang di terbitkan oleh Yosephina Vestha Raya, SH selaku Notaris di Kota Kendari yang telah disahkan sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Daka Group Nomor:97 tanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Asbar Imran, SH selaku Notaris dan PPAT di Kendari yang telah disahkan sesuai aslinya.
  - 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU.23128.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan di Jakarta tanggal 09 Mei 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya.

Halaman 8 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:212 Tahun 2012 tentang Revisi Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Daka Group (KW 08 DSP 092) ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 21 Mei 2012 ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat Clear and Clean Nomor:575/Min/12/2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Sulawesi Tenggara Nomor:37/I-BIPHUT/2013 perihal : Klarifikasi Status Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kendari tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Yasir Syam Husain, SP,MM yang telah disahkan sesuai aslinya.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 21 Desember 2016 sesuai akta permintaan Banding Nomor 26/Akte Pid./2016/PN.Unh. tanggal 21 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Terdakwa sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Akte.Pid/2016/PN Unh tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 04 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak sesuai dengan pertimbangan keadilan, hal yang memberatkan yang menerangkan perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu ekonomi lingkungan hidup, hal tersebut bertolak belakang dengan

*Halaman 9 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dengan pemenuhan unsur *dengan sengaja* dikaitkan dengan teori kesenjangan dengan kemungkinan (dolus eventualis) dimana Terdakwa bukan mengetahui kemungkinan yang akan terjadi namun Terdakwa sudah melakukan perbuatan kegiatan penambangan dimana Terdakwa memahami secara sadar dan tanggung jawab apabila dalam kegiatan penambangan yang dilakukan terdapat kawasan hutan sehingga dengan dilakukannya kegiatan penambangan dikawasan hutan tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan secara langsung telah merusak ekonomi lingkungan hidup yang ada dan mengingat Terdakwa hanya mencari keuntungan semata melalui penjualan ore nikel tanpa mempertimbangkan ekonomi dan kawasan hutan yang ada dalam IUP PT. Daka Group dan hal tersebut terlampir dalam kewajiban yang tertulis dalam IUP Nomor 212 tahun 2012 tentang revisi batas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Peroduksi PT. Daka Group (KW 08 DSP 092) ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 21 Mei 2012 ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. ASWAD SULAIMAN, P.M.Si. ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-01.3/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana perkara Tindak Pidana Umum, terdapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha tersebut di bawah  $\frac{1}{2}$  atau dua pertiga tuntutan Penuntut Umum dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada serta nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (pejabat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani. ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

#### **Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa :**

- Penasihat hukum dalam pledoinya menguraikan bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan Terdakwa tidak dapat berdiri sendiri karena tentang penentuan kawasan hutan produksi terbatas yang

*Halaman 10 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*



berada dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan, seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Kehutanan dan Badan Inventarisasi dan perpetaan hutan untuk menentukan kawasan hutan.

- Dalam perkara a quo walaupun Terdakwa telah diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim namun tentunya putusan tersebut sebaiknya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Dalam perkara a quo Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 8 tahun penjara dan denda Rp3 000.000.000,- subsidair 6 bulan penjara, tentunya Jaksa Penuntut Umum kami nilai dibuat dengan tidak memperhatikan fakta persidangan, dalam fakta persidangan tindakan Terdakwa tidak membuat kerugian Negara dan dapat merusak ekosistem secara signifikan, fakta persidangan terbukti titik atau blok penggalian ore merupakan galian lama yaitu galian tahun 2013, kemudian galian tahun 2013 dilanjutkan pada akhir tahun 2015, jika galian yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa dapat mengganggu ekosistem, maka hal ini belum dapat dikategorikan sebagai bentuk dapat mengganggu ekosistem, belum lagi galian dapat mengganggu ekosistem Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tidak dibuktikan, secara hukum dampak gangguan ekosistem harus dibuktikan dengan data, misalnya apakah dengan galian ore dan produksi ore dapat mengakibatkan banjir atau mematikan mata pencaharian masyarakat nelayan setempat, dalam proses pembuktian di persidangan ternyata penggalian ore tidak menyebabkan terjadinya banjir dan tidak juga mematikan mata pencaharian nelayan yang ada disekitar lokasi tambang.
- Jika ekosistem yang dimaksud juga adalah hutan, maka status hutan produksi terbatas adalah hutan yang dapat dikelola sepanjang mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanana, artinya hutan produksi terbatas dapat dikelola, jadi pemerintah sudah memperhitungkan bahwa status hutan produksi jika diolah tidak akan mengganggu ekosistem.
- Dalil Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum, dalil adalah dalil yang berkaitan dengan kewenangan dan mekanisme dalam internal kejaksaan dalam melakukan penuntutan dan

*Halaman 11 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*



pernyataan banding terhadap putusan majelis hakim, itu artinya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo tidak tunduk pada mekanisme internal pada kejaksaan.

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo yang memutuskan 3 (tiga) tahun dan sipidana denda sejumlah Rp3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, merupakan putusan yang cukup adil karena hal tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan dan tingkat pelanggaran serta akibat perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa, sehingga menurut hemat kami tidak cukup alasan hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa putusan majelis hakim dalam perkara a quo tidak adil, penjatuhan hukuman juga telah didasari pada pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan sosial dimana Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang juga tulang punggung keluarga serta juga pengusaha yang berusaha menghidupkan ekonomi di Sulawesi Tenggara khususnya dalam hal pertambangan.

**Kontra Memori Banding Terdakwa :**

1. Bahwa akta memori banding Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak jelas dan kabur hal ini berpengaruh pada tidak terpenuhinya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi kami Terdakwa berdasarkan apa yang Terdakwa lakukan dan rasakan, sangatlah jelas dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan terhadap Terdakwa terkesan mendahulukan selera dan nafsu tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk mempidanakan kami selaku Terdakwa.
2. Bahwa selama dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Unaaha, sudah sangatlah kabur dan tidak jelas atas fakta-fakta baik keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat tidak bersesuaian dengan barang bukti atas penyitaan yang dilakukan oleh Polda Sultra, banyak hal yang ditemukan sangat janggal baik jumlah barang bukti maupun Berita Acara penyitaan tidak sesuai waktu atau tempus delicti yang terjadi, lebih-lebih

*Halaman 12 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*



barang bukti dimaksud dalam perkara ini sejak awal dimulainya persidangan di Pengadilan Negeri Unaaha tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan kepada kami Terdakwa.

3. Bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 1 poin 1 yang menyatakan atas perbuatan kami Terdakwa yang berpotensi mengganggu ekosistem lingkungan hidup serta berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, hal ini tentunya hanya perasangka Jaksa yang berlebihan tanpa ada fakta di lapangan, faktanya selama kami Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan dan merusak ekosistem yang ada lebih-lebih masyarakat disekitar lokasi pertambangan tidak pernah ada keberatan kepada perusahaan kami.
4. Bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kami Terdakwa hanya mencari keuntungan semata, hal ini hanyalah perasangka yang tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Jaksa Penuntut Umum lupa akan tuntutan sendiri bahwa hal yang meringankan kami Terdakwa karena kami Terdakwa belum menikmati hasil produksi kami sangatlah jelas hanya mencari alasan yang tidak sesuai fakta.
5. Bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 1 poin 2, yang menyatakan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha di bawah  $\frac{1}{2}$  atau dua pertiga tuntutan penuntut umum maka jaksa menyatakan banding berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, hal ini tentunya perlu disadari oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa selama persidangan jaksa tidak dapat membuktikan kami selaku Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa tidak dapat membuktikan peranan kami selaku tindak pidana di lapangan, sebab sejak awal perusahaan kami melakukan penambangan kedudukan kami selaku Direktur PT. Daka Group yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, bukan bertindak atas diri sendiri serta bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk perusahaan korporasi, hal ini ternyata sangat jelas Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membedakan unsur perbuatan perseorangan dan korporasi, sehingga baik Dakwaan ataupun tuntutan Jaksa



Penuntut Umum sangatlah kabur serta tidak pasti berdasarkan hukum.

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan pada saksi Sayfatul Rahmal alias Nano dan saksi Widodo, apa yang terjadi di lapangan, kegiatan perusahaan kami hanyalah melanjutkan pekerjaan pada tahun 2013, yang mana sama sekali tidak melakukan pembersihan lahan baru bahwa tidak satupun tanaman atau pohon yang kami tumbangkan, hal yang aneh kenapa sejak tahun 2013 hal ini tidak dipersoalkan, sementara baik pihak Polda Sultra, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara secara jelas dan pasti mengetahui perusahaan kami melakukan aktifitas penambangan pada lokasi yang sama sejak tahun 2013, hal ini terkesan perkara ini sangat dipaksakan dan tidak adil.
7. Bahwa dalam Dakwaan penuntut umum menguraikan rangkaian tindakan pidana yang kami lakukan dengan menggunakan barang bukti alat berat exavator sebanyak 6 unit dan Dump Truk 5 unit, tetapi faktanya Berita Acara penyitaan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan hanya 1 exavator dan 1 Dump Truk sangatlah tidak masuk akal perusahaan kami melakukan penambangan, hal ini sangat tidak bersesuaian antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang ada.
8. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN. Unh pada halaman 37 pada paragraf ke-3, tentang unsur-unsur orang perseorangan, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak dijelaskan secara pasti tentang unsur perseorangan dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara menyangkut pertambangan tentunya tidak dapat dilakukan dengan perseorangan, tetapi tepat adalah korporasi menyangkut proses administrasi perizinan pertambangan dan proses produksi di lapangan, olehnya itu penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat, sebab fakta aktifitas penambangan yang dilakukan di lapangan adalah bukan kami Terdakwa yang melakukan sendiri, hal ini tentunya Majelis Hakim menggunakan logika terbalik atas tindakan pidana perorangan maupun korporasi, yang mana pertanggungjawaban pidananya berbeda, tindak pidana korporasi itu dapat diwakili oleh pengurusnya, tetapi tindak pidana orang

*Halaman 14 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*



perseorangan yang bertanggungjawab secara pidana adalah orang sebagai subyek hukum yang bersangkutan secara langsung.

9. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, halaman 44 paragraf 5 kami Terdakwa dianggap tidak mewakili kepentingan dari PT. Daka Group disebabkan Direktur Utama PT. Daka Group tidak dilibatkan, hal ini sangat bertentangan dengan etika hukum dan peneggakan hukum, sebab bagaimana mungkin seseorang yang berstatus DPO dalam perkara pidana yang dialami Direktur Utama PT. Daka Group Sahrin, akan dilibatkan secara langsung dalam proses penambangan di lapangan, pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat dan tidak adil.
10. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha halaman 47 paragraf ke-1 yang menyatakan atas kesaksian ahli Nursolih yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, serta berlaku asas Imparsialitas penasihat hukum kami tidak dapat menghadirkan bukti titik koordinat, hal ini tidak tepat meski status kawasan dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan, secara fakta dilapangan tidak ditemukan adanya patok pal batas dan papan pengumuman kawasan hutan, maka bermula dari mana pengambilan titik koordinat bila titik awal atas pal batas kawasan hutan tidak jelas dan tidak ada.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing Nomor W23.U5/ 950/ HN.01.10/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN Unh tanggal 19 Desember 2016 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN.Unh tanggal 19 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha menjadi penjatuhan denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bula, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu ringan dan tidak sepadam dengan kurungan jumlah denda yang harus dibayar ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kurungan tersebut dijatuhkan agar Terdakwa benar-beanr bersedia untuk membayar denda yang dijatuhkan sebagai wujud pertanggungjawabannya terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai penjatuhan

*Halaman 16 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kurungan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 89 ayat (1) huruf a, b jo pasal 17 ayat (1) huruf b, a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hatan dan undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN.Unh, tanggal 19 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- 1. Menyatakan Terdakwa Verry Soekmanto, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Izin Membawa Alat-Alat Berat Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Penambangan dan Mengangkut Hasil Tambang Di Dalam Kawasan Hutan" ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Verry Soekmanto, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna kuning abu-abu merk Volvo tipe EC210B nomor lambung EX 04
  - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna putih No.Pol DT 9057 DE

Halaman 17 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pelelangan barang bukti berupa ore nikel 3.000 (tiga ribu) metrik Ton dengan harga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana risalah lelang Nomor 337/2016 tanggal 26 Mei 2016  
Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Daka Group Nomor 14 tanggal 19 November 2003 yang di terbitkan oleh Yosephina Vestha Raya, SH selaku Notaris di Kota Kendari yang telah disahkan sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Daka Group Nomor:97 tanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Asbar Imran, SH selaku Notaris dan PPAT di Kendari yang telah disahkan sesuai aslinya.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU.23128.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan di Jakarta tanggal 09 Mei 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya.
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:212 Tahun 2012 tentang Revisi Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Daka Group (KW 08 DSP 092) ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 21 Mei 2012 ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang telah disahkan sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat Clear and Clean Nomor:575/Min/12/2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Sulawesi Tenggara Nomor:37/I-BIPHUT/2013 perihal : Klarifikasi Status Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kendari tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Yasir Syam Husain, SP,MM yang telah disahkan sesuai aslinya.
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

Halaman 18 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,-00 ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Selasa** tanggal 7 Februari 2017 oleh kami **GATOT SUHARNOTO, S.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 5/PEN.PID.SUS/2017/PT KDI tanggal 11 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal 17 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

ttd

**BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. GATOT SUHARNOTO, S.H.**

ttd

**RISTI INDRIJANI, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SYAMSUDDIN, SH.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Panitera,

**ADE AAN, SH.. MH.**

NIP. 19550505 197903 1 016.

Halaman 19 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)